

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam praktiknya tidak sedikit poligami yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Hal ini dibuktikan dengan keretakan yang terjadi dalam sebuah keluarga yang di dalamnya menerapkan poligami sebagaimana dalam studi kasus yang diteliti tahun 2022 lalu tentang dampak poligami terhadap keretakan keluarga di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Dalam studi kasus tersebut poligami dilakukan karena tiga faktor yaitu suami yang berselingkuh, istri sakit dalam waktu yang lama dan tuduhan mandul terhadap seorang istri. Akibatnya poligami yang dilakukan menyebabkan keretakan dalam keluarga karena dampak yang dihasilkan adalah dampak negatif. Dampak negatif tersebut menyerang psikologi istri karena depresi akibat tidak terpenuhinya nafkah lahir batin dan psikologi anak karena kurang kasih sayang dari orang tua. Poligami juga berdampak secara sosial karena dilakukan dengan cara nikah siri.¹

Tidak hanya keretakan dalam keluarga, poligami juga ada yang berujung pada perceraian. Hal ini seperti yang ditemukan di Desa Anjir Muara Kota Tengah bahwa terdapat penelitian yang menemukan data empiris tentang tiga kasus akibat pernikahan poligami. Pertama, perceraian dilakukan dengan cara ilegal yaitu mengantarkan kembali istri yang dipoligami ke rumah orang tuanya. Sedangkan kasus yang ke dua

¹ Fikri, "Dampak Poligami Terhadap Keretakan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022), 61.

perceraian dilakukan secara legal (melalui jalur hukum). Tentunya, perceraian tersebut memberikan dampak negatif terhadap istri dan anak yang dicerai terutama yang melalui cara ilegal. Anak putus sekolah, istri dan anak mengalami tekanan batin dan keduanya mengalami kesulitan dalam hal ekonomi.²

Poligami juga ada yang dipraktikkan karena tradisi dalam sebuah desa. Tradisi tersebut berasal dari Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara. Dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa pascasarjana di tahun 2023 menghasilkan bahwa di Desa tersebut poligami sudah bukan hal yang tabu dan menjadi tradisi yang bahkan jika ada laki-laki yang tidak berpoligami akan menjadi ejekan sesamanya. Akan tetapi praktek poligami yang dilakukan adalah secara ilegal, akibatnya masyarakat relatif bebas dalam berpoligami. Di desa tersebut mempunyai kebiasaan bersenang-senang dengan perempuan, dan para perempuan juga tidak keberatan untuk di madu oleh suaminya.³

Tidak hanya studi kasus, dialog antara ulama klasik dan kalangan feminisme juga kontra tentang poligami. Ulama klasik yang secara mayoritas pro terhadap poligami berbeda dengan kalangan feminis. Pro-kontra poligami luar biasa, sebagian ulama klasik menyatakan diperbolehkannya poligami dengan adanya beberapa batasan yang telah ditentukan sebagaimana yang telah diajarkan oleh syari'at Islam terutama dalam Al-Qur'an yang sudah

² Muhammad Hariadi, "Perceraian Akibat Perkawinan Poligami (Studi Kasus di Desa Anjir Muara Kota Tengah)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2023), 63.

³ Febry Eraz Chaniago, "Tradisi Poligami Pada Masyarakat Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara", (Tesis, Institut Agama Islam Negeri, Curup, 2023), 61.

terdapat kebolehan dalam berpoligami. Berbeda dengan kalangan feminis yang berpendapat bahwa terdapat kekeliruan dalam memahami Al-Qur'an surat An-Nisā': 3, mereka justru memahami Al-Qur'an surah An-Nisā': 3 sebagai prinsip pernikahan monogamy. Hal ini berlandaskan pada tidak terdapatnya muatan hukum tentang poligami dalam Al-Qur'an surah An-Nisā': 3. Kandungan ayat ini lebih kepada memelihara dan menjaga anak-anak perempuan yatim. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisā': 3 poligami diperbolehkan asalkan mampu bersikap adil, walaupun Allah Swt., menyatakan dengan tegas dalam Al-Qur'an bahwa seorang suami tidak mungkin mampu bersikap adil dengan berpoligami.⁴ Oleh karena itu pernikahan yang ideal dalam Al-Qur'an adalah berasaskan monogami bukan poligami.

Data-data di atas menunjukkan bahwa pro-kontra poligami selalu hangat untuk diteliti apalagi jika didasarkan pada praktik poligami yang sangat jauh dari ajaran Al-Qur'an. Pemahaman masyarakat terhadap konsep poligami atau kemauan mereka untuk menjalankan praktik poligami sesuai anjuran Islam khususnya Al-Qur'an masih jauh dari kebenaran.

Definisi dari poligami itu sendiri adalah ikatan pernikahan seorang suami dengan beberapa orang istri dalam satu waktu.⁵ Dalam ensiklopedia hukum Islam dijelaskan bahwa poligami merupakan pernikahan satu orang dengan beberapa orang lawan jenisnya dalam satu waktu. Akan tetapi yang

⁴ Muhammad Lukman Chakim dan Muhammad Habib Adi Putra, "Dialektika Poligami dengan Feminisme: Analisis *Maqasid Syari'ah* Terhadap Poligami Menurut Ulama Klasik dan Feminisme," *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 4, no. 1 (Juni, 2022): 127, <https://doi.10.21154/syakhsiyyah.v4i1.4683>.

⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 4.

dimaksud poligami adalah seorang suami yang menikahi beberapa orang istri dalam waktu, karena istilah untuk seorang istri yang menikahi beberapa suami dalam satu waktu adalah poliandri.⁶

Poligami merupakan isu lama dalam agama Islam yang masih hangat di bahas. Bahkan poligami menjadi bahasan yang *up to date* untuk diperbincangkan dalam setiap lintasan waktu. Apabila dilihat dari sisi historisnya, justru poligami bukan merupakan produk agama Islam, ajaran poligami sudah dikenal oleh masyarakat sebelum datangnya agama Islam dan sudah menjadi tradisi dalam kehidupan seluruh manusia dari berbagai daerah, dan secara normal poligami menjadi dinamika dalam kehidupan mereka.⁷ Sehingga dalam Islam, tidak ada ajaran yang lebih kontroversial dari poligami. Dari waktu ke waktu, poligami selalu diperdebatkan terutama antara lelaki dan perempuan.⁸

Kontroversi itu dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara lelaki dan perempuan, lelaki terasa diuntungkan, sebaliknya perempuan merasa dirugikan. Sehingga, muncul berbagai tuduhan diantaranya bahwa ajaran Islam lebih memihak kepada laki-laki dari pada perempuan.⁹ Tentu saja, kesimpulan semacam ini terlalu tergesa-gesa. Kedatangan Islam membawa keberuntungan untuk perempuan. Dalam Islam, kaum perempuan dimanusiakan layaknya laki-laki, hal ini sudah diupayakan sejak masa kehidupan Nabi Muhammad Saw. Keinginan beliau agar keadilan bisa

⁶ Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedia Hukum Islam* Vol. 4 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru dan Hoeve, 2003), 1186.

⁷ Chakim dan Putra, "Dialektika Poligami dengan Feminisme, 114.

⁸ Agus Mustofa, *Puyeng Karena Poligami* (Surabaya: PADMA Press, t.t.), 8.

⁹ Ibid.

dirasakan oleh semua manusia bukan hanya sekedar kata, melainkan terwujud dalam realita kehidupan masyarakat. Sejak awal Nabi Muhammad Saw., ingin mengembalikan harkat dan martabat perempuan dengan membuka peluang dan akses yang sama bagi mereka melalui upaya-upaya yang serius karena melihat posisi perempuan yang tidak berharga, senilai dengan harta benda yang bisa ditukar dan diperjualbelikan dalam tradisi kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah.¹⁰

Oleh karena itu perlu dilakukan analisis mendalam tentang konsep poligami dalam Islam. Analisis tersebut bisa bersumber kepada Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam yang kemudian bisa dipahami kandungannya menggunakan ilmu Al-Qur'an dan tafsir yaitu ilmu tentang penafsiran Al-Qur'an dari semua aspeknya mulai dari asbabunnuzul, *qirā'ah*, kaidah-kaidah tafsir, syarat-syarat mufasir, bentuk dan metode penafsiran, corak penafsiran dan sebagainya.¹¹ Melalui tafsir, pemahaman Al-Qur'an dapat disesuaikan dengan tuntutan zaman, bahkan dengan ilmu tafsir dapat diperoleh pemahaman secara proporsional dan selaras dengan kebutuhan.¹²

Salah satu aliran yang digunakan dalam menafsirkan Al-Qur'an yang berupaya menyingkap tujuan yang mengelilingi teks Al-Qur'an dengan menjelaskan makna-makna logisnya dan manfaatnya demi kemaslahatan dunia akhirat adalah tafsir *maqāṣidi*.¹³ Memahami Al-Qur'an dengan

¹⁰ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis "Pembaru-Pembaru Keagamaan"* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2004), 28.

¹¹ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 67.

¹² Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Amzah, 2014), 41-42.

¹³ Wasfi 'Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqasidi: Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an* terj. Ulya Fikriyati (Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2020), 20.

menggunakan perspektif *maqāṣid al-qur`ān* sangat diperlukan, karena dengan *maqāṣid al-qur`ān* bisa diketahui pesan-pesan moral Al-Qur'an yang bersifat universal, baik permasalahan individu, sosial masyarakat dan permasalahan global sebagai sebuah peradaban. Dalam perkembangannya, konsep *maqāṣid al-qur`ān* yang ditawarkan oleh ulama dari era klasik sampai kontemporer mempunyai beberapa perbedaan. Jika dalam ulama klasik *maqāṣid al-qur`ān* cenderung hanya pada permasalahan keimanan, maka dalam ulama modern-kontemporer konsep yang ditawarkan sudah pada pembahasan yang lebih luas yakni tentang isu-isu kontemporer seperti gender, politik, pengelolaan harta yang juga dimasukkan dalam tujuan-tujuan Al-Qur'an.¹⁴ Hal ini yang menjadi poin menarik untuk dilakukan analisis lebih mendalam, sehingga dalam penelitian ini penulis bermaksud melakukan kajian tematik terhadap konsep poligami dalam Al-Qur'an dengan menggunakan perspektif *maqāṣid al-qur`ān* dari dua tokoh yaitu Abū Ḥāmid Al-Gazālī sebagai tokoh laki-laki dari ulama klasik *maqāṣid al-qur`ān* dan Ḥannān Laḥḥām sebagai tokoh perempuan dari ulama modern-kontemporer *maqāṣid al-qur`ān*.

Dalam sejarah perkembangannya, Abū Ḥāmid Al-Gazālī merupakan pencetus pertama term *maqāṣid al-qur`ān* yang Ia tulis dalam karyanya yang berjudul *Jawāhir Al-Qur`ān*. Pada esensinya kemunculan *maqāṣid al-qur`ān* dikarenakan adanya pembahasan tentang tujuan-tujuan pokok Al-Qur'an yang harus diuraikan. Hal ini pertama kali ditemukan dalam karyanya Abū Ḥāmid Al-Gazālī, seorang tokoh sufi yang meninggalkan segala kemegahan, jabatan

¹⁴ Muhammad Anas, "Studi Komparatif *Maqāṣid Al-Qur`ān* Abū Ḥāmid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazālī dan Rasyīd Ridā", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), 78-79.

dan kekayaan kehidupan duniawinya untuk menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, bermujahadah melawan hawa nafsu dan merubah penampilan kebesarannya menjadi hidup yang penuh ketenangan dan tidak memiliki banyak angan.¹⁵

Sebagai tokoh pertama yang mengenalkan *maqāṣid al-qur'ān*, Abū Ḥāmid Al-Gazālī memberikan pembahasan yang cukup panjang tentang teori tersebut. Meskipun satu abad setelah Al-Gazālī ada 'Izz al-Dīn 'Abd Al-Salām yang juga membahas tentang *maqāṣid al-qur'ān*, akan tetapi pembahasannya tidak lebih detail dari Al-Gazālī.¹⁶

Sedangkan salah satu tokoh di era modern-kontemporer dalam aliran *maqāṣid al-qur'ān* adalah Ḥannān Laḥḥām. Tokoh yang menulis teori *maqāṣid al-qur'ān* pertama kali secara mandiri, artinya bukan menjadi sub bagian kecil dari sebuah buku.¹⁷ Ia merupakan pegiat tafsir virtual dan pengarang kitab *Maqāṣid Al-Qur'ān Al-Karīm* serta termasuk seorang aktivis perempuan. *Maqāṣid Al-Qur'ān* yang dibahas oleh Ḥannān Laḥḥām berbeda dengan yang ditulis oleh ulama *maqāṣid al-qur'ān* lainnya. Ia membahas *maqāṣid al-qur'ān* dengan merumuskan tujuan-tujuan pokok dari Al-Qur'an berdasarkan presentase penyebutannya dalam Al-Qur'an dengan menggabungkan metode gabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif¹⁸,

¹⁵ Imam Abū Ḥāmid Al-Gazālī, *Mukhtaṣar Iḥyā' 'Ulūmuddīn* Terj. Achmad Sunarto (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2014), 10.

¹⁶ Ulya Fikriyati, "Maqāṣid al-Qur'ān: Genealogi dan Peta Perkembangannya dalam Khazanah Keislaman", *Anil Islam* Vol. 11, No. 2, Desember 2018, 8.

¹⁷ Ibid. 3.

¹⁸ Ulya Fikriyati, "Interpretasi Ayat-ayat pseudo Kekerasan (Analisis Psikoterapis atas Karya-karya Tafsir Ḥannān Laḥḥām)", (Disertasi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 14.

sehingga terdapat keterangan yang lebih lanjut mengenai *maqāṣid al-qur'ān* itu sendiri.

Dari perbedaan latar belakang sosial-historis Abū Ḥāmid Al-Gazālī dan Ḥannān Laḥḥām serta konsep *maqāṣid al-qur'ān* yang ditawarkan, penulis bermaksud akan menganalisis dan memahami benang lurus atau intisari dari *maqāṣid* ayat-ayat poligami dalam Al-Qur'an sehingga bisa dipahami bagaimana konsep poligami yang diajarkan oleh Allah melalui kitab suci Al-Qur'an.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah:

1. Apa saja ayat-ayat poligami dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana *maqāṣid al-qur'ān* dalam ayat-ayat poligami perspektif Abū Ḥāmid Al-Gazālī dan Ḥannān Laḥḥām?
3. Bagaimana prinsip-prinsip dalam berpoligami menurut *maqāṣid al-qur'ān* Abū Ḥāmid Al-Gazālī dan Ḥannān Laḥḥām?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja ayat-ayat poligami dalam Al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui bagaimana *maqāṣid al-qur'ān* dalam ayat-ayat poligami perspektif Abū Ḥāmid Al-Gazālī dan Ḥannān Laḥḥām.

3. Untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip dalam berpoligami menurut *maqāṣid al-qur'ān* Abū Ḥāmid Al-Gazālī dan Ḥannān Laḥḥām.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini menambah literatur keilmuan bagi pembaca tentang konsep poligami dalam Al-Qur'an dan bisa dijadikan prinsip atau acuan dalam kehidupan ketika ingin berpoligami.
 - b. Sebagai kontribusi ilmiah dalam khazanah keilmuan penelitian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IQT).
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberikan pemahaman tentang maksud poligami dalam kehidupan manusia berdasarkan *maqāṣid al-qur'ān*.
 - b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsep poligami yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an.
 - c. Penelitian ini memudahkan dalam mencari ayat Al-Qur'an tentang poligami.

E. Definisi Istilah

Peneliti memberikan definisi istilah untuk memperjelas isi dan maksud penelitian yang dilakukan. Adapun istilah yang perlu peneliti definisikan dalam penelitian ini adalah:

1. Poligami

Dalam ensiklopedia hukum Islam dijelaskan bahwa poligami merupakan pernikahan satu orang dengan beberapa orang lawan jenisnya dalam satu waktu. Akan tetapi yang dimaksud poligami adalah seorang suami yang menikahi beberapa orang istri dalam satu waktu, karena istilah untuk seorang istri yang menikahi beberapa suami dalam satu waktu adalah poliandri.¹⁹

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi memberikan kajian secara empiris, dan teoritis sebelum peneliti menentukan pendekatan penelitian yang akan digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Berdasarkan tema di atas, maka terdapat beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, antara lain:

1. Penelitian yang ditulis oleh Mahfud dengan judul Poligami dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif atas *Tafsir Al-Manār* dan *Fi Zhilalāl Al-Qur'ān*). Penelitian ini adalah penelitian tafsir, membahas tentang poligami dari ketiga tokoh mufasir yaitu Muhammad Abduh dan Rasyid Rida dengan Sayyid Quṭb. Hasil penelitian ini adalah terdapat persamaan dan perbedaan dalam kedua tafsir tentang poligami. Persamaannya adalah terdapat penjelasan tentang sosio-historis poligami dan menghubungkan dengan realitas sosial, memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan

¹⁹ Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedia Hukum Islam* Vol. 4 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru dan Hoeve, 2003), 1186.

masyarakat dengan menawarkan sebuah solusi, serta memberikan penjelasan bahwa poligami juga mempunyai hikmah yang bisa dipelajari. Adapun perbedaannya yaitu landasan yang digunakan untuk menyimpulkan hukum poligami. Hukum poligami dalam tafsîr *Al-Manâr* disimpulkan berdasarkan kaidah fiqh yaitu lebih utama meninggalkan kerusakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Sedangkan hukum poligami dalam tafsir *Fî Zhilâl Al-Qur'ân* mempertimbangkan realitas sosial dan fitrah manusia dalam menentukan hukum poligami.²⁰

2. Penelitian yang ditulis oleh Cholid Ma'arif dengan judul *Maqāsid Al-Qur'ân* Al-Gazālî dalam Kitab *Sirāj at-Ṭālibîn* Karya Syekh Ihsan Al-Jampesi. Penelitian ini membahas *maqāsid al-qur'ân* dalam penafsiran Syekh Ihsan Al-Jampesi terhadap ayat-ayat dalam kitab *Sirāj At-Ṭālibîn* Juz II. Hasil penelitian ini adalah corak yang mendominasi dalam penafsirannya adalah corak tafsir isy'ari (sufi akhlaqiy), hal ini dibuktikan dengan adanya pengaplikasian teori *maqāsid al-qur'ân* Abū Ḥāmid Al-Gazālî dalam menganalisis 80 ayat utama dalam kitab *Sirāj Al-Ṭālibîn*, dimana ayat yang lebih dominan adalah yang berisi penjelasan tentang mengenal Allah dan hikmah kenabian. Adapun ayat tentang kehidupan di dunia lebih sedikit. Implikasinya adalah terdapat dua kelompok besar *maqāsid* yaitu pertama ketauhidan yang isinya tentang tema ketuhanan dan eskatologi. Kedua tentang kemaslahatan yang meliputi lebih banyak tema yaitu tentang akhlak, hikmah, islamologi, dan kemakmuran. Empat tema

²⁰ Mahfud, "Poligami dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif atas *Tafsîr Al-Manâr dan Fî Zhilâl Al-Qur'ân*)", (Tesis, Institut PTIQ, Jakarta, 2021), iii.

besar ini mengantarkan pada pemahaman bahwa *maqāṣid al-qur'ān* dalam kitab *Sirāj At-Ṭālibīn* tidak lain adalah kemaslahatan di dunia dan akhirat.²¹

3. Penelitian yang ditulis oleh Pramudya Wisesha dengan judul izin poligami dalam perspektif hukum Islam (Studi Terhadap Petimbangan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih). Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam memutuskan izin poligami. Hasil dari penelitian ini adalah keputusan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama di Gunung Sugih bersifat fleksibel. Pertimbangan yang diambil adalah ketidaksamaan latar belakang dan keadaan di masyarakat dengan ketetapan dalam undang-undang. Hal ini yang kemudian mendorong hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih berijtihad menetapkan keputusan yang keluar dari undang-undang dengan tujuan meraih kemaslahatan, memberikan kemudahan dan kebahagiaan kepada masyarakat khususnya di Gunung Sugih.²²
4. Penelitian yang ditulis oleh Abdul Mukti Thabrani dengan judul Makna Spiritual Poligami (Studi Fenomenologis Terhadap Kiai Pesantren di Madura), penelitian ini membahas tentang nilai spiritual dari praktik poligami seorang kiai yang menjadi pengasuh di pondok pesantren daerah. Penelitian ini menghasilkan tiga jawaban yaitu *pertama* motivasi kiai dalam berpoligami adalah menjaga nasab keturunan, membuktikan

²¹ Cholid Ma'arif, "Maqāṣid Al-Qur'ān Al-Ghazali dalam Kitab *Sirāj At-Ṭālibīn* Karya Syekh Ihsan Al-Jampesi" *Qof*, Vol. 4, No. 1, 2020, 57. <https://doi.org/10.30762/qof.v4i1.1525>.

²² Pramudya Wisesha, "Izin Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih)", (Tesis, Institut Agama Islam Negeri, Metro, 2019), iii.

kebenaran Al-Qur'an dan hadis, memberikan pelayanan terbaik kepada ummat, sebagai tren di kalangan komunitas elit kiai dan memudahkan pembagian waktu dalam segi dakwah dan pendidikan. *Kedua* kiai pengasuh pesantren di Madura merasakan nilai-nilai spiritual dari poligami yaitu kemudahan dan keberkahan dalam memperoleh rezeki, ketenangan, kepasrahan, khusyu' dalam beribadah, bernilai dakwah dan perbaikan moral, menjaga diri dari perbuatan tercela dan yang terakhir mendapatkan kesehatan lahir batin. *Ketiga* alasan kiai memberikan makna spiritual dalam berpoligami karena menganggap pemenuhan kebutuhan spiritual sebagai takdir, poligami memperoleh legitimasi dari agama dan berwibawa dalam kehidupan sosial, poligami juga dianggap sebagai rekreasi halal, dan seni dalam kehidupan.²³

5. Penelitian yang ditulis oleh Andi Intan Cahyani dengan judul poligami dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini membahas tentang poligami dilihat dari perspektif Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini bahwa berpoligami menurut hukum agama Islam adalah diperbolehkan dengan adanya syarat tertentu, yaitu mampu berlaku adil. Makna adil dalam kategori tersebut adalah adil dalam pembagian waktu, pemberian nafkah termasuk dalam memberikan tempat tinggal dan biaya anak. Jadi, poligami diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat tersebut.²⁴

²³ Abdul Mukti Thabrani, "Makna Spiritual Poligami (Studi Fenomenologis Terhadap Kiai Pesantren di Madura)", (Disertasi, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2019), iii.

²⁴ Andi Intan Cahyani, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Qadāu*, Vol. 5, No. 2, Desember 2018, 277. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.

6. Penelitian yang ditulis oleh Ulya Fikriyati dengan judul Interpretasi Ayat-Ayat “Pseudo Kekerasan” (Analisis Psikoterapis atas Karya-Karya Tafsir Ḥannān Laḥḥām). Penelitian ini membahas tentang bagaimana analisis Ḥannān Laḥḥām sebagai mufasir yang lahir di wilayah yang dilingkupi kekerasan terhadap ayat-ayat pseudo kekerasan dalam Al-Qur’an. Hasil penelitian ini adalah kitab tafsir Ḥannān Laḥḥām masuk kategori terapis *non-human*. Artinya tafsir Laḥḥām berupaya menyembuhkan penyakit psikologis yang mengarahkan umat muslim pada pembacaan nir-harmonis terhadap Al-Qur’an, khususnya ayat-ayat tentang pseudo kekerasan.²⁵
7. Penelitian yang ditulis oleh Bustamam Usman dengan judul Poligami Menurut Perspektif Fiqih (Studi Kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh). Penelitian ini membahas tentang praktik poligami yang terjadi di masyarakat Aceh khususnya Kecamatan Pidie. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat efek negatif yang dialami oleh pihak suami, istri dan anak dikarenakan tidak terpenuhinya syarat yang ditentukan oleh Allah dalam berpoligami. Seorang suami dalam kehidupan sehari-harinya merasakan kegelisahan, ekonomi selalu kurang dan tidak sempat memperhatikan perannya dalam masyarakat. Sedangkan para istri merasakan tidak pernah memperoleh keadilan dari suaminya, khususnya dalam masalah finansial sehingga mengharuskan dirinya bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun yang dialami pihak anak adalah

²⁵ Fikriyati, “Interpretasi Ayat-Ayat Pseudo Kekerasan”, 297.

kurangnya bimbingan dari orang tua, sehingga kurang mempunyai rasa hormat terhadap orang tuanya.²⁶

Sedangkan penulis melakukan penelitian dengan judul Konsep Poligami Perspektif *maqāṣid al-qur`ān* Abū Ḥāmid Al-Gazāli dan Ḥannān Laḥḥām. Penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid al-qur`ān* dalam mengkaji konsep poligami. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan tujuh peneliti sebelumnya adalah:

1. Mahfud mengkaji poligami menggunakan perspektif kitab tafsir sedangkan penelitian ini mengkaji konsep poligami dari perspektif *maqāṣid al-qur`ān*.
2. Cholid Ma'arif mengkaji pengaplikasian teori *maqāṣid al-qur`ān* Al-Gazālī dalam sebuah kitab tafsir, sedangkan penelitian ini mengkaji pengaplikasian teori *maqāṣid al-qur`ān* Al-Gazāli dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas poligami.
3. Pramudya Wissha melakukan penelitian studi kasus sedangkan penelitian ini adalah kajian pustaka.
4. Abdul Mukti Thabrani melakukan penelitian fenomenologis, sedangkan penelitian ini adalah kajian pustaka.
5. Andi Intan Cahyani. Dalam penelitiannya menggunakan pendekatan hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid al-qur`ān*.

²⁶ Bustamam Usman, "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)", *Samarah*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2017, 275. <https://doi/10.22373/sjkh.v1i1.1578>.

6. Ulya Fikriyati melakukan penelitian tentang penafsiran ayat-ayat pseudo-kekerasan dalam semua karya tafsir Ḥannān Laḥḥām, sedangkan penelitian ini mengkaji penafsiran Laḥḥām terkait konsep poligami dan kemudian dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣid al-qur`ān*-nya.
7. Bustamam Usman dalam penelitiannya bukan dari perspektif Al-Qur'an, melainkan dari perspektif fiqh. Sedangkan penelitian ini mengkaji konsep poligami perspektif *maqāṣid al-qur`ān*.

Dari tujuh penelitian sebelumnya terdapat satu penelitian yang mirip dengan penelitian penulis. Penelitian tersebut berjudul Poligami dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif atas *Tafsīr Al-Manār* dan *Fi Zhilalāl Al-Qur`ān*) yang ditulis oleh Mahfud. Meski terlihat mirip, penelitian ini mempunyai perbedaan mendasar dengan penelitian penulis yaitu perspektif atau pisau analisis yang digunakan oleh penulis dan peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif *maqāṣid al-qur`ān* Al-Gazāli dan Laḥḥām sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan perspektif mufasir yaitu Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dengan Sayyid Quṭb dengan menggunakan metode komparasi.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah.²⁷ Metode ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh hasil dalam kesimpulan.

²⁷ Suryana, *Metode Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Buku Ajar Perkuliahan, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 10.

Dalam penelitian ini penulis mengambil metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang sumber datanya diambil dari berbagai literature seperti buku, jurnal, kamus, ensiklopedi, dokumen, majalah.²⁸ Adapun model penelitian ini adalah penelitian tematik.

Penelitian tematik adalah salah satu model dalam penelitian Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an secara keseluruhan dalam satu tema yang sama.²⁹ Terdapat beberapa macam model tematik yaitu tematik surat, term, tema dan konseptual. Penelitian ini menggunakan model penelitian tematik konseptual yaitu penelitian tentang konsep-konsep suatu tema yang secara substansial terdapat dalam Al-Qur'an.³⁰

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *maqāsid al-qur'ān* karena dengan perspektif *maqāsid al-qur'ān* bisa diketahui pesan-pesan moral Al-Qur'an yang bersifat universal, baik permasalahan individu, sosial masyarakat dan permasalahan global sebagai sebuah peradaban. Dalam perkembangannya, konsep *maqāsid al-qur'ān* yang ditawarkan oleh ulama baik dari era sampai kontemporer mempunyai beberapa perbedaan. Jika dalam ulama klasik *maqāsid al-qur'ān* hanya fokus

²⁸ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Iqra'*, Vol. 8, No. 1, Mei 2014, 68. <http://dx.doi.org/10.30829/iqra'.v8i1.65>.

²⁹ Abdul Hay al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi at-Tafsir al-Maudū'i: Dirasah Manḥajīyyah Mauḍu'īyyah* Terj. Rosihon Anwar (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 5.

³⁰ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2019), 57-62.

tentang masalah iman, maka dalam ulama modern-kontemporer konsep yang ditawarkan sudah pada pembahasan yang lebih luas yakni mencakup permasalahan kontemporer seperti gender, pengelolaan harta dan politik yang juga dimasukkan dalam tujuan-tujuan Al-Qur'an.³¹

Dalam penelitian ini menggunakan dua analisis ulama *maqāsid al-qur'ān* yaitu Abū Ḥāmid al-Gazālī (ulama klasik) dan Ḥannān Laḥḥām (ulama kontemporer) yang mempunyai perbedaan latar belakang sosial-historis serta konsep *maqāsid al-qur'ān*, penulis bermaksud akan menganalisis dan memahami benang lurus atau intisari dari *maqāsid* ayat-ayat poligami dalam Al-Qur'an sehingga bisa dipahami bagaimana konsep poligami yang diajarkan oleh Allah melalui kitab suci Al-Qur'an.

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Yang termasuk data primer adalah ayat-ayat poligami dalam Al-Qur'an, kitab *Jawāhir Al-Qur'ān* karya Abū Ḥāmid Al-Gazālī dan *Maqāsid Al-Qur'ān* karya Ḥannān Laḥḥām. Peneliti juga menggunakan kitab tafsir untuk membantu peneliti dalam memahami ayat-ayat poligami. Dalam hal ini secara khusus peneliti menggunakan tafsir *maqāsidī* karya ulama *maqāsid al-qur'ān* era klasik sampai modern-kontemporer. Dalam rangka memperkaya data, peneliti juga menggunakan sejumlah tafsir lainnya yang mendukung pemahaman terhadap tema yang dikaji. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan tafsir corak *adabūl ijtīmā'i* dan *tafsīr aḥkām*.

³¹ Muhammad Anas, "Studi Komparatif *Maqāsid Al-Qur'ān* Abū Ḥāmid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazālī dan Rasyīd Ridā", 78-79.

Dengan menggunakan tafsir *maqāṣidī* penulis akan memahami pandangan mufasir *maqāṣid al-qur'ān* tentang ayat-ayat poligami. Hal ini akan membantu peneliti dalam memahami ayat-ayat poligami dalam Al-Qur'an dengan perspektif *maqāṣid al-qur'ān*. Adapun tafsir dengan corak adabi ijtima'i akan memberikan pemahaman kepada penulis bagaimana kontekstualisasi dari ayat-ayat poligami dalam dinamika sosial masyarakat. Sedangkan dengan menggunakan tafsir Al-Ahkam peneliti akan mengetahui *ḥikmat at-tasyri'* dari ditetapkannya hukum poligami.

Adapun yang termasuk dalam data sekunder adalah buku-buku dan tulisan yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu tentang poligami, *maqāṣid al-qur'ān*, *maqāṣid al-qur'ān* Abū Ḥāmid Al-Gazālī dan *maqāṣid al-qur'ān* Ḥannān Laḥḥām.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data diambil dengan menggunakan jenis data kepustakaan yaitu mengumpulkan bermacam-macam materi yang berkaitan dengan tema pembahasan. Data diambil menggunakan metode dokumentasi yakni pengambilan data yang tersimpan dalam bahan dokumentasi, seperti buku dan artikel.³²

4. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan analisis isi. Pisau analisis yang digunakan adalah *maqāṣid al-qur'ān* Abū Ḥāmid Al-Gazālī dan Ḥannān Laḥḥām. Analisis isi adalah

³² Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2009, 7.

metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik sebuah kesimpulan dari sebuah dokumen atau buku.³³

Prosedur dalam analisis data adalah analisis yang dilakukan oleh peneliti menggunakan model tafsir tematik konseptual. Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah yang ditawarkan oleh al-Farmawi:³⁴

- a. Menentukan tema yang akan menjadi topik penelitian
- b. Mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang tema tersebut
- c. Ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah terkumpul kemudian diruntut berdasarkan *tartīb an-nuzūl* ayat tersebut. Dalam hal ini penulis menggunakan teori *tartīb an-nuzūl* Muhammad 'Ābid Al-Jābirī.
- d. Memahami unsur munāsabah dari ayat-ayat tersebut di dalam suratnya masing-masing
- e. Menyusun kerangka pembahasan yang sempurna
- f. Jika terdapat hadis yang relevan dengan pembahasan, maka ditambahkan sebagai pembahasan di dalamnya
- g. Mempelajari ayat-ayat secara keseluruhan, dalam hal ini peneliti akan menggunakan *tafsīr maqāsidī*, *tafsīr adabū al-ijtimā'i* dan *tafsīr aḥkām*.

Setelah dijabarkan menggunakan model tafsir tematik konseptual maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis ayat-ayat tentang poligami menggunakan teori *maqāsid al-qur'ān* Abū Ḥāmid Al-Gazālī dan Ḥannān Laḥḥām.

³³ Lecy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2009), 220.

³⁴ Abdul Ḥay al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi at-Tafsir al-Maudū'i*. 52.